



**P U T U S A N**

**No. 068 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. SUSI INDRAWATI, beralamat di Jalan Langensari No. 13-A, RT. 062/RW.016 Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, SH.,MS.MM. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jatimulyo Baru No.C3.Yogyakarta,  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n :

dr. FRANCINITA NATI,M.M, DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA KELUARGA, beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Kav. 2 Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat dalam surat keberatannya tertanggal 22 September 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah Register Perkara Nomor : 64/Pdt.G .BPSK/2008/PN Yk tertanggal 22 September 2008 , menyatakan :

Keberatan atas Putusan Arbitrase Badan penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut : BPSK-YK) NO: 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008. Tertanggal 09 September 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Konsumen/Pengadu/Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Drs. M. Agung Krisna dirawat di RS. Mitra Keluarga Kelapa Gading dari tanggal 2 Januari 2008 s/d 3 Februari 2008;
3. Menyatakan BPSK Kota Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan penyebab meninggalnya pasien Drs. M. Agung Krisna;

Hal.1 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum bahwa konsumen/Pengadu/Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menolak secara hukum bahwa biaya pengobatan dan operasi almarhum maksimal seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Konsumen/Pengadu/Penggugat tentang pengembalian uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari pelaku Usaha/Teradu/Tergugat;
7. Menghukum konsumen untuk membayar kekurangan biaya perawatan almarhum Drs. M. Agung Krisna sebesar Rp 287.374.000,- ( dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Pelaku Usaha /Teradu/Tergugat untuk membayar santunan kepada Konsumen/Pengadu/Penggugat sebesar Rp. 287.374.000, (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya berupa keberatan atau kasasi;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa konsumen ini kepada Pelaku Usaha /Teradu/Tergugat yang besarnya Rp 0,-;
11. Memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja mulai saat putusan ini diberitahukan;

Bahwa terhadap putusan Arbitrase BPSK tersebut, Pemohon Keberatan (semula Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat) telah diberitahukan oleh Kepaniteraan BPSK-Yk pada tanggal 12 September 2008 dan telah melakukan penolakan pada tanggal 15 September 2008, sebagaimana tertuang di dalam Surat Penolakan Putusan BPSK Nomor: 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008 tertanggal 15 September 2008 dan ditindaklanjuti dengan penyampaian Keberatan ini dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas ) hari sejak penolakan tersebut diajukan;

Bahwa dengan demikian permohonan Keberatan tersebut masih di dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang sehingga oleh karenanya permohonan keberatan ini haruslah dinyatakan diterima;

**PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN A QUO ADALAH BERDASARKAN HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT:**

Hal.2 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS ARBITRASE BPSK-YK TIDAK MAMPU MENEGAKKAN AZAS “FAIR TRIAL” DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO:

1. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK-Yk telah melakukan keberpihakan dalam menjatuhkan Putusan. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya rasa keadilan, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai di dalam memutus perkara a quo sehingga adanya penilaian yang tidak seimbang, bahkan keliru di dalam menerapkan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Bahwa Majelis Arbitrase BPSK-Yk pun telah kekeliruan dalam menjatuhkan Putusan, di antaranya namun tidak terbatas pada :
  - a. Putusan Petitum No.8 yang dinyatakan :
  - b. “Menghukum dan memerintahkan kepada Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat untuk membayar santunan kepada Konsumen/Pengadu/Penggugat sebesar Rp 287.374.000,- ( dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

## Tanggapan:

- c. Bahwa pemohon Keberatan menolak tegas petitum No.8 tersebut, karena petitum tersebut selain tidak didasari oleh dasar hukum yang jelas apalagi kuat juga tidak didasari oleh pertimbangan hukum sama sekali, karena tidak satu kalimat pun SEKALI LAGI, TIDAK ADA SATU KALIMAT PUN dari pertimbangan hukum Majelis Arbitrase a quo yang menimbang dan menilai perihal kewajiban pemohon keberatan untuk membayar santunan kepada Termohon Keberatan sebesar Rp 287.374.000,- ( dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut;

Bahwa petitum tersebut di atas justru bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase a quo sendiri;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 36, alinea 4, Majelis Arbitrase BPSK-Yk telah menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari uraian/jawaban tersebut di atas Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 52 huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran, bahwa dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti surat yang diajukan Konsumen/Pengadu/Penggugat dan Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat benar telah melakukan tanggung jawabnya

Hal.3 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsumen/Pasien, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 36, alinea 6, Majelis Arbitrase BPSK-Yk menyatakan :

“Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara dugaan malpraktek;

Bahwa dengan demikian, secara hukum Pemohon Keberatan (semula Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat) telah melakukan setiap dan seluruh kewajiban hukumnya, sesuai dengan standar profesi dan standar operasional Procedure, sehingga secara hukum pula Pemohon Keberatan (semula Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat ) adalah bukan pihak yang bersalah, apalagi di hukum membayar santunan kepada Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pengadu/Penggugat;

Dengan demikian, petitum No.8 tersebut di atas adalah keliru pula, sehingga secara hukum HARUS DITOLAK;

b. Putusan Petitum No.9 yang dinyatakan:

“Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya berupa keberatan atau kasasi”;

### Tanggapan :

Bahwa pemohon Keberatan menolak dengan tegas pula petitum No.9 tersebut, karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahkan, selain bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase a quo sendiri, juga bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya tentang lembaga Putusan Serta Merta itu sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase pada halaman 35, alinea 2 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan batalnya Bukti P-1 yang menjadi dasar dari segala perikatan antara konsumen/Penggugat dengan pelaku Usaha/Teradu/Tergugat berakibat kepada bukti-bukti lain sebagaimana diajukan oleh Konsumen/Pengadu/Penggugat, adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Majelis Arbitrase a quo tersebut di atas, senyatanya Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pengadu/Penggugat) sudah tidak mempunyai kekuatan bukti apapun apalagi otentik untuk meneguhkan dalil-dalil aduan/gugatannya tersebut. Sehingga

Hal.4 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak ada alasan yang dapat membenarkan untuk menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya berupa keberatan atau kasasi; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut: SEMA) No.:4 Tahun 2001 jo SEMA Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta Merta telah disyaratkan secara tegas bahwa Majelis Hakim pada Peradilan manapun tidak dapat dengan mudah mengabulkan Permohonan Putusan Serta Merta, kecuali dengan syarat-syarat diantaranya namun tidak terbatas pada :

- a. "Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrit) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. ...."

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon keberatan (semula Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK-Yk Nomor : 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008 tertanggal 09 September 2008;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen/Pengadu/Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Drs. M. Agung Krisna dirawat di rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dari tanggal 2 Januari 2008 s/d 3 Pebruari 2008;
3. Menyatakan BPSK Kota Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan penyebab meninggalnya pasien Drs. M. Agung Krisna;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Konsumen/Pengadu/ Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menolak secara hukum bahwa biaya pengobatan dan operasi almarhum maksimal seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menolak Gugatan Konsumen/Pengadu/Penggugat tentang pengembalian uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat;
7. Menghukum Konsumen untuk membayar kekurangan biaya perawatan almarhum Drs. M. Agung Krisna sebesar Rp 287.374.000,- ( dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hal.5 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa konsumen ini kepada Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat yang besarnya Rp 0,-;
9. Memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja mulai saat putusan ini diberitahukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang tata cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Bab III tentang Tata Cara Pemeriksaan keberatan (Pasal 6) menyatakan :

- (1). Ketua Pengadilan negeri menunjuk Majelis Hakim sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen;
- (2). Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;
- (3). Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- (4). Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;
- (5). Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;
- (6). Dalam hal mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) undang-undang No. 8 Tahun 1999;
- (7). Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan;

Hal.6 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati secara seksama nota keberatan yang diajukan Pemohon tertanggal 22 September 2008 dimaksud, sesungguhnya menurut hukum, keberatan Pemohon tidak dapat diajukan sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase BPSK, karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya huruf a,b dan c;

Bahwa Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tersebut selengkapnyanya berbunyi :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan :

"permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Bahwa selain dari pada itu Termohon Keberatan juga menolak dan membantah keras kebenaran dan keabsahan pengajuan keberatan dan atau nota/memori keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut karena:

Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keputusan BPSK cq. Majelis (arbitrer) bersifat final dan mengikat;

Penjelasan Undang-Undang :

"yang dimaksud dengan putusan majelis yang bersifat final, adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen TIDAK ada upaya banding dan kasasi";

Bahwa ketentuan mengenai putusan Majelis BPSK yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum berupa banding dan kasasi tersebut, dipertegas lagi dalam Pasal 42 ayat (1) keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001

Hal.7 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, seharusnya dan sepatutnyalah menurut hukum keberatan dari Pemohon dimaksud mestinya dinyatakan ditolak (ontzegd) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 64/Pdt.G BPSK/2008/PN Yk tanggal 12 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK-Yk Nomor : 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008 tertanggal 09 September 2008 khususnya amar putusan no 8 dan 9 ;
- 2 Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;
- 3 Menyatakan bahwa Drs. M. Agung Krisna dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d 3 Pebruari 2008;
- 4 Menyatakan BPSK Kota Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan penyebab meninggalnya pasien Drs. M. Agung Krisna;
- 5 Menetapkan Termohon telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 6 Menolak biaya pengobatan dan operasi almarhum Drs. M. Agung Krisna maksimal seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 7 Menolak pengembalian uang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pemohon kepada Termohon;
- 8 Menghukum Termohon untuk membayar kekurangan biaya perawatan almarhum Drs. M. Agung Krisna sebesar Rp 287.374.000,- ( dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon ;
- 9 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon dan Termohon masing masing separohnya ;
- 10 Menolak permohonan keberatan pemohon selain/ selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon /Penggugat pada tanggal 12 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte

Hal.8 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 64/Pdt.G BPSK/2008/PN.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2008;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon/Tergugat yang pada tanggal 17 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa terhadap putusan judex facti diatas, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan-keberatannya, sebagaimana dinyatakan dibawah ini :

1. Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :” Mahkamah Agung mempunyai kewenangan : mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ” ;
2. Bahwa Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :” Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI ” ;
3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi cq. dr. Francinita Nati, MM., Direktur RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta melalui kuasa hukumnya M. LUTHFIE HAKIM, SH. MH. dkk tanggal 22 September 2008, tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan BPSK), yaitu :
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
  - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Hal.9 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 lebih lanjut menyatakan :

“permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini HARUS DIBUKTIKAN dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

### CATATAN :

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasarkan atas dasar atau landasan hukum ketentuan undang-undang dimaksud.

4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang kemudian ternyata diterima oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya tanggal 12 November 2008 No. 64/Pdt.G.BPSK/2008/PN.Yk, bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena : “ Putusan Majelis Hakim bersifat final dan mengikat”.

Lebih lanjut Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 20 Desember 2001 menyatakan :” Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap “.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, seharusnya dinyatakan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dinyatakan ditolak (ontzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ( niet ontvankelijk verklraad) ;
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 November 2008 No. 64/Pdt.G.BPSK/2008/PN.Yk.tersebut nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Hal.10 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan hukum pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 November 2008 No. 64/Pdt.G.BPSK/PN.Yk., adalah :

- Pasal 29 jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Pasal 30 ayat (1) menyatakan :  
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena :
  - a). tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.
  - b). salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c). lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 November 2008 No. 64/Pdt.G.BPSK/PN.Yk. tersebut, nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2004 (vide dasar hukum kasasi angka 1, 2, 3, dan 4).

Karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 jo. Pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 jo. Keputusan Menperindag RI No. 350/Kep/12/2001 Pasal 42 ayat (1).

9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo juga telah nyata-nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena :

- bahwa membatalkan point 8 putusan Majelis Arbitrase BPSK Yogyakarta angka 8 yang menghukum dan memerintahkan kepada Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat untuk membayar santunan kepada Konsumen/Pengadu/Penggugat sebesar Rp. 287.374.000, (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- bahwa Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan atau santunan ataupun istilah lainnya kepada Konsumen.

Hal.11 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Keputusan Menperindag RI No. 350/Kep/12/2001 Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 3 huruf k jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) jelas-jelas menyebutkan tentang adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada Konsumen baik dalam hal pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

10. Bahwa andaikata sekalipun putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut didasarkan pada Pasal 6 ayat (4) dan atau ayat (5) PERMA No. 01 Tahun 2006 sekalipun-quod non, maka putusan judex factie tersebut jelas-jelas pula telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab :

- bahwa dalam amar putusan perkara aquo, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dengan tegas-tegas menyatakan : “ Mengadili Sendiri ” sengketa konsumen yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 01 Tahun 2006.
- bahwa selain itu, judex factie telah sangat jelas melanggar hukum yang berlaku dan atau salah menerapkan hukum, karena tidak mencantumkan pemberian ganti rugi atau santunan kepada Konsumen, seperti halnya putusan Majelis Arbiter BPSK Yogyakarta.

Khususnya dan terutama melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (6) PERMA No. 01 Tahun 2006 yang menyatakan : “Dalam mengadili sendiri, Majelis hakim WAJIB memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ”.

11. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hal. 18-19 menurut hukum : tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan.

Karena : tidak ada pertimbangan hukum apapun yang diberikan judex factie untuk menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima, selain hanya sekedar menyatakan “Eksepsi tidak dapat diterima ” ;

12. Bahwa tidak berasalan menurut hukum para pihak mengajukan alat bukti lagi dalam pemeriksaan perkara keberatan oleh Pengadilan Negeri, termasuk foto copy putusan (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, sebab “ pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara” (vide Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2006) ;

13. Bahwa tidak ada kewenangan apapun yang diberikan oleh Undang-undang kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara aquo untuk : “ ... memerintahkan BPSK untuk hadir di persidangan

Hal.12 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan berkas perkara ” (hal. 19 alinea ke-3 dan ke-4 dari atas putusan PN.Yk).

Sebab dalam perkara keberatan ini, BPSK bukan merupakan pihak (vide Pasal 3 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 ;

14. Bahwa hal tentang menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir BPSK Yogyakarta untuk menyerahkan berkas perkara yang dimaksud guna memenuhi ketentuan Pasal 6 butir 3 PERMA No. 01 Tahun 2006 ( lihat putusan hal. 19 alinea 3 dari atas ), adalah juga tidak tepat dan tidak benar menurut hukum.

Sebab selain BPSK bukan merupakan pihak, ketentuan Pasal 6 butir (tepatnya ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 dimaksud sama sekali bukan/tidak mengenai kehadiran BPSK sebagaimana dimaksud *judex factie*.

15. Bahwa terhadap pertimbangan hukum (hal.19 alinea ke-2 dari bawah) :” Menimbang pada dasarnya dalil keberatan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 153 HIR terlebih dahulu Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya”.

- bahwa ternyata meskipun sudah dinyatakan sedemikian, tidak ada tertulis tentang apapun yang menyatakan “Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya” dalam permohonan maupun pemeriksaan perkara *aquo*. Baik alat bukti surat maupun saksi seperti dimaksud Pasal 164 HIR/Pasal 1866 BW.

16. Bahwa pertimbangan *judex factie* (hal. 21 alinea ke-2 bersambung hal 22) tentang :”Putusan arbiter BPSK yang menjatuhkan putusan tidak menguraikan apa yang menjadi dasar hukum pada amar No. 8 yang dihubungkan amar putusan No. 9 mengenai putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), dinyatakan keberatan sebagai berikut :

- bahwa tidak benar putusan Majelis Hakim arbiter BPSK Yogyakarta tersebut tanpa menguraikan dasar hukum dan pertimbangan sebagaimana dimaksud, sebab putusan Majelis Arbiter BPSK Yogyakarta tanggal 9 September 2008 No. 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008 tersebut, sudah menguraikan dan mempertimbangkan secara seksama hal-hal dimaksud sebagaimana tercantum dan tersebut dalam pertimbangan hukumnya hal 19 s/d 37 (sebanyak 19 halaman).
- bahwa andaikata pun – *quod non* – tidak secara spesifik dinyatakan sedemikian, tidak berarti bahwa putusan dimaksud menjadi batal sama sekali.

Hal.13 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi ketentuan mengenai ganti rugi dan atau santunan memang merupakan “ keharusan ” yang wajib dicantumkan dalam putusan seperti dimaksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001.

- bahwa bahkan di dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Yogyakarta telah memberikan penjelasan dan uraian tentang pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19 butir 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : “ bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi...dst” dan salah satu bentuk ganti rugi yang dimaksud adalah pemberian santunan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 ( vide putusan BPSK Yogyakarta hal. 35).
- bahwa pemberian ganti rugi (santunan) inipun karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap adanya pihak Termohon Kasasi/Teradu/Pelaku Usaha /Tergugat tidak melaksanakan SOP (Standard Operational Procedure) sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi/Teradu/Pelaku Usaha/Tergugat memberikan ganti rugi berupa santunan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- bahwa putusan BPSK Yogyakarta dimaksud sudah memenuhi ketentuan Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg.

Karena sudah memuat secara ringkas tapi jelas isi gugatan, dan jawaban-jawaban, begitu pula dasar-dasar putusan, pokok perkara dan biaya-biaya, begitu pula pihak-pihak yang hadir pada waktu putusan diucapkan, sehingga tidak ada hal yang terlanggar untuk sahnya suatu putusan menurut hukum.

- bahwa mengenai yurisprudensi MA-RI No. 429 K/Sip/1970 jo. No. 698 K/Sip/1969 seperti dijadikan alasan *judex factie*, dalam putusan BPSK dimaksud tidak ada yang terlanggar atau bertentangan dengan putusan MA-RI.

Lagi pula putusan-putusan MA seperti dikutip *judex factie* tersebut sudah tergolong “*usang atau out of date*” karena sudah hampir empat kedaluwarsa yang lalu. Masih banyak putusan lembaga peradilan tertinggi itu yang lebih up to date.

Hal.14 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, menurut hukum yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh putusan-putusan hakim lainnya, karena kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara.

17. Bahwa tentang pertimbangan hukum hal. 22 alinea terakhir, menurut Pemohon Kasasi hal itu sudah terlalu jauh, sehingga tidak relevant lagi karena memberikan kesan “menggurui” sesama majelis peradilan lainnya sehingga tidak etis,. Sebab Majelis arbiter BPSK adalah juga pelaksana judisial kekuasaan kehakiman di bidang perlindungan konsumen yang eksistensinya juga dijamin oleh Undang-undang.

18. Bahwa khusus terhadap pertimbangan judex factie (hal. 23 atas) yang menyatakan :” ...bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Putusan Arbitrase, halaman 30, terdapat kalimat/alinea yang menyatakan : “ Menimbang, bahwa atas tuntutan Konsumen/Pengadu/Penggugat selebihnya, dipandang tidak relevan oleh Majelis Arbitrase sehingga harus ditolak....dst ” :

- bahwa pertimbangan tersebut sangat mengada-ada dan bahkan jauh dari kebenaran, sebab pertimbangan dalam putusan Majelis Arbitrase BPSK Yogyakarta No. 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008 hal. 30 seperti dimaksud, sama sekali tidak ada yang menulis/mencantumkan hal yang demikian itu.

Ini salah satu bukti nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Yogyakarta memeriksa perkara No. 64/Pdt.G.BPSK/2008/PN.Yk ini sama sekali tidak cermat dan tidak teliti dalam menjatuhkan putusannya.

19. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan amar putusan BPSK No. 8 yang menghukum Termohon membayar uang santunan dan amar No. 9 yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, sebagai “ kurang sempurna dan dapat dibatalkan ”, justeru patut dipertanyakan. Karena putusan judex factie ini sesungguhnya juga kurang sempurna dan kurang cukup pertimbangan hukumnya (niet voldoende gemotiveerd), bahkan juga tidak mengadili menurut keadilan yang baik (naar goede justitie recht doen).

20. Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum (hal. 24 alinea ke-3), yang menyatakan :” Menimbang, bahwa tentang petitum yang diajukan Pemohon yang menyatakan : Memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini selambatlambatnya dalam waktu tujuh hari kerja mulai putusan diberitahukan, menurut Majelis Hakim (cq. Pengadilan Negeri Yogyakarta) hal itu tidak mempunyai dasar hukum yang beralasan atau tidak memenuhi syarat-syarat

Hal.15 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, oleh karenanya permintaan tersebut dinyatakan ditolak” :

- bahwa pertimbangan judex factie tersebut justeru sama sekali tidak beralasan. Sebab putusan arbiter BPSK dimaksud sudah tepat dan benar menurut hukum.

Sebab Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas menyatakan :” Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut ”.

- bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1999 bersifat “ *lex specialis* ” dibandingkan dengan Undang-undang lainnya, termasuk Pasal 180 HIR yang dijadikan referensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga menurut hukum tidak relevant untuk dipersandingkan atau dijadikan acuan oleh judex factie.

21. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo overlapping :

- bahwa menurut PERMA No. 01 Tahun 2006 terhadap keberatan mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian , Majelis dapat mengeluarkan pembatalan atas putusan BPSK.

Tapi terhadap keberatan yang diajukan atas dasar alasan lain diluar tiga (3) hal yang dimaksud pada Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan. (vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, terbitan MA-RI Tahun 2008 hal. 173-174) ;

- bahwa ternyata dalam putusnya tanggal 12 November 2008 No. 64/Pdt.G.BPSK/2008/PN.Yk., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut menggunakan kedua-duanya, selain membatalkan putusan Majelis Arbitrase BPSK Yogyakarta No. 21/Abs/BPSK-Yk/VIII/2008 tanggal 9 September 2008, juga sekaligus menyatakan mengadili sendiri perkara aquo (vide hal 26 putusan PN.Yk).
- bahwa bahkan atas dasar alasan lain pun dalam pengajuan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah membuktikan dalam persidangan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi hanya merujuk alat bukti yang diajukan di BPSK

Hal.16 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



Yogyakarta, termasuk kalau alasan lain sebagai dasar pengajuan keberatan maka harus diajukan dalam bentuk gugatan baru untuk menguji atas putusan arbitrase BPSK tersebut.

22. Bahwa hal yang fatal lainnya sebagai bentuk dari salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan membatalkan amar putusan BPSK angka 8, *judex factie* tersebut nyata-nyata melanggar ketentuan hukum Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karena ganti rugi atau santunan terhadap konsumen yang ditetapkan BPSK ternyata dicabut/dibatalkan.

Padahal menurut ketentuan Undang-Undang dan PERMA No. 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (6), hal itu bersifat wajib/keharusan yakni :

“ Dalam mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999” (vide Buku II : V.B.6 hal 174) ;

23. Bahwa putusan *judex factie* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan :

(1). Tentang Majelis Hakim

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari : Rangkilemba Lakukua, SH., sebagai Ketua Majelis, Sapawi, SH.MH. dan Effendi Mukhtar SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota ;
- b. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat atas kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjuk Majelis dimaksud, serta tidak pula mengurangi rasa hormat terhadap Majelis yang bersangkutan, Pemohon Kasasi menduga penunjukkan dimaksud tidak (terlalu) sesuai dengan makna ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2006, yakni : “ Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim-Hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang perlindungan konsumen” ;
- c. Bahwa sejauh ini dan sepengetahuan Pemohon Kasasi, Majelis dimaksud masih mengundang tanda tanya tentang “ kemampuannya “ yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang perlindungan konsumen. Karena tidak pernah dibuktikan dengan sertifikasi, pendidikan, dan latihan, kursus, dll, dari yang bersangkutan tentang

Hal.17 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang konsumen dimaksud. Bahkan pada waktu awal-awal persidangan pemeriksaan perkara ini, kelihatan sekali Majelis Hakim tersebut “masih kebingungan” dalam menentukan pemeriksaan perkara a quo ;

(2). Tentang tidak mencantumkan ganti rugi atau santunan.

- bahwa menurut ketentuan Undang-Undang dan PERMA No. 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (6), hal itu bersifat wajib/keharusan yang berbunyi :

“Dalam mengadili sendiri Majelis Hakim wajib memperhatikan GANTI RUGI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”.

Namun kenyataannya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan ganti rugi dimaksud bahkan justru ganti rugi berupa santunan dalam amar putusannya dicabut/dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- bahwa dengan demikian, Majelis Hakim nyata-nyata membuktikan adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

(3). Dalam pemeriksaan perkara ini, melebihi tenggang waktu yang dimaksud Pasal 58 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 :

“Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan”.

Catatan :

UU menyatakan 21 hari saja (tidak disebutkan hari kerja atau hari kalender), tapi pengertian tersebut jelas-jelas menunjukkan 21 hari (kalender).

- Apabila PERMA No. 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (7) menyatakan :  
Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari sejak sidang pertama dilakukan” (menurut Pasal 1 angka 4 : hari = adalah hari kerja).

maka, yang harus dianut dan diterapkan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, karena kedudukan/status UU lebih tinggi dibandingkan dengan PERMA.

Menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 jo. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki peraturan perundang-undangan adalah :

Hal.18 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UUD 1945
- UU/Perpu
- PP
- Peraturan Presiden
- Peraturan daerah

(PERMA, SEMA, dll) tidak termasuk dalam hirarkhi perundang-undangan negara RI.

sehingga, yang dianut dan diterapkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, bukan PERMA No. 01 Tahun 2006.

Berlaku asas “tingkat hirarkhi”.

Dari sejak diterimanya keberatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 September 2008 s/d putusan tanggal 12 November 2008 adalah 51 (lima puluh satu) hari.

(4). Tidak menerapkan PERMA No. 01 Tahun 2008 jo PERMA No. 02 Tahun 2003 :

- bahwa kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengharuskan adanya prosedur mediasi di Pengadilan oleh Mediator yang bersertifikasi dalam penanganan perkara aquo ;
- bahwa sementara dalam pemeriksaan perkara aquo sidang perdana/pertama tanggal 15 Oktober 2008 Majelis Hakim sama sekali tidak menawarkan proses mediasi, akan tetapi langsung pembacaan gugatan dari Pemohon keberatan/Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi (Termohon Keberatan) langsung mengajukan jawaban atas keberatan Termohon Kasasi sehingga Majelis Hakim pada pemeriksaan perkara ini telah jelas-jelas mengabaikan proses mediasi dimaksud dan tidak melaksanakannya, sehingga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang ;

24. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan hukumnya yang memadai menurut kaidah/hukum positif Pengadilan Sengketa Konsumen dan hukum acara perdata yang berlaku.

Disamping itu, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ini tidak beralasan dan tidak memadai argumentasi hukumnya.

Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan salah penerapan hukumnya dan lalai memenuhi syarat-syarat yang

Hal.19 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh UU serta kurang cukup pertimbangannya ( *niet voldoende gemotiveerd* ), sehingga haruslah dibatalkan ;

25. Bahwa dengan tidak memenuhinya alasan-alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada tingkat kasasi ini ;

26. Bahwa berdasarkan sanggahan/bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 November 2008 Nomor : 64/Pdt.G.BPSK/2008/PN.Yk., tersebut dapat dibatalkan, karena yang dimaksud tidak sah dan tidak benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dengan pertimbangan:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Konsumen Pengadu, dalam perkara perlindungan konsumen yang sudah diputus oleh Majelis Arbitrase BPSK, dalam putusan tersebut tidak ada diktum tentang adanya mal praktek (tidak terbukti);
2. Bahwa Putusan BPSK sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 8 Tentang Pembebanan Santunan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen sebesar Rp.287.374.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) maupun petitum No. 9 tentang *uitvoerbaar bij voorraad* tidak dipertimbangkan oleh BPSK sehingga pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar untuk membatalkan Putusan BPSK sepanjang mengenai amar putusan No. 8 dan No. 9 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. SUSI INDRAWATI tersebut harus ditolak ;

Hal.20 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. SUSI INDRAWATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Pebruari 2009 oleh Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH.,MS

ttd./ Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL,

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

### Biaya kasasi :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000     |
| 2. Redaksi             | Rp. 1.000,-   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 493.000,- |

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./ Ninin Murnindrarti, SH.

untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.  
NIP. 040 049 629

Hal.21 dari 21 hal. Put. No. 068K /Pdt.Sus/2009